CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KERENTANAN ANAK TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DAN DINAMIKA RESPONS HUKUM POSITIF

Abdullah Syihabuddin[1], Indillah Syihabbuddin[2]
Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia
Email: abdulassafir@gmail.com[1], indillah2014@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan anak terhadap praktik perjudian online serta menelaah respons hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan data statistik terkait perjudian online pada anak. Selain itu, data sosiologis dianalisis untuk memahami faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keterlibatan anak dalam perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya akses anak terhadap teknologi digital telah memperbesar risiko keterlibatan mereka dalam perjudian online, yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, akademik, dan moral anak. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur tindak pidana perjudian, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan anak dalam konteks perjudian online, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada penempatan anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pencegahan berbasis hukum dan pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi regulasi perlindungan anak dengan edukasi literasi digital dan hukum di lingkungan pendidikan sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari bahaya perjudian online serta sebagai referensi bagi penelitian lanjutan di bidang hukum dan pendidikan.

***Kata Kunci** : Anak, Perjudian Online, Perlindungan Hukum, Hukum Indonesia*

Abstract

This study aims to analyze children's vulnerability to online gambling practices and to examine the legal response in Indonesia in providing protection for children involved in such criminal acts. The research employs a socio-legal approach using a juridical-sociological research design with statutory, case study, and comparative law approaches. Data were collected through a literature review of primary legal materials, including the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Child Protection Law, as well as secondary legal materials such as academic literature, scientific journals, reports from state institutions, and statistical data related to online gambling among

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 610
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

children. In addition, sociological data were analyzed to understand the psychological and social factors influencing children's involvement in online gambling. The findings indicate that increased access to digital technology has heightened the risk of children's participation in online gambling, resulting in psychological, social, academic, and moral impacts. Although Indonesian positive law regulates gambling offenses, existing regulations do not specifically address child protection in the context of online gambling, leading to a legal vacuum. The novelty of this study lies in positioning children not only as perpetrators of criminal acts but also as victims who require protective and preventive approaches based on law and education. The implications of this research emphasize the importance of integrating child protection regulations with digital literacy and legal education in educational settings as a preventive measure against online gambling and as a reference for future research in the fields of law and education.

***Keywords** : Children, Online Gambling, Legal Protection, Indonesian Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan terknologi digital yang begitu pesat mempunyai sisi positif dan juga negatif khususnya bagi para penggunanya. Sisi positif pengggunaan teknologi berbasis internet ini memberikan banyak kemudahan untuk mengakses informasi lingkup nasional maupun internasional. Disamping itu penggunaan teknologi digital dapat menimbulkan dampak negatif khususnya bagi anak-anak generasi bangsa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 279,3 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penetrasi internet cukup besar disumbang oleh kelompok generasi Z atau mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yaitu sebesar 87,02 persen. Generasi *post*-Z atau mereka yang lahir setelah 2013 yakni dengan penetrasi sebesar 48,10 persen. Mereka umumnya menghabiskan 97 persen waktunya berselancar di dunia maya menggunakan gawai seperti telepon seluler (ponsel) pintar (*smartphone*). Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang singgah di situs-situs judi *online*.[1]

Perjudian, khususnya di kalangan anak–anak dan remaja, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan di Indonesia. Data menunjukan bahwa perjudian tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga semakin banyak anak-anak dan remaja yang terlibat. Menurut laporan, pada tahun 2023 Sekitar 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online, dengan 2% dari mereka berusia di bawah 10 tahun sebanyak 80.000 anak dan 11% berusia antara 10 hingga 20 tahun, sebanyak 440.000 orang dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp.327 triliun sepanjang tahun 2023.[2] Pada semester 1 tahun 2024, data menunjukkan sebanyak 197.054 anak dan remaja berusia 11-19 tahun, terlibat dalam judi online dengan total deposit mencapai Rp 293 miliar dan frekuensi transaksi mencapai 2,16 juta.[3] Hal ini menggambarkan perilaku judi

[1] Administrator. 2024. *Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya*. URL: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1.

[2] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2024. *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. URL: https://ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html.

[3] Setiawan S. 2024. *Racun Dunia! 197.000 Bocah & Remaja RI Jadi Korban Judol*. URL: https://www.cnbcindonesia.com/research/20241009135310-128-578226/racun-dunia-197000-bocah-remaja-ri-jadi-korban-judol.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh remaja dan anak-anak.

Perjudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa perjudian identik dengan taruhan dan melibatkan unsur harap-harap cemas. Judi dianggap sebagai kejahatan yang harus diberantas karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan ini, perjudian tidak hanya dilihat dari aspek taruhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap individu dan masyarakat.[4] Dalam tatanan hukum di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama atau Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru serta Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE.

Dalam KUHP lama Pasal 303 ayat (1) dimana para pelaku judi dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP lama mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling maksimal 10 juta rupiah.[5] Menurut R. Soesilo perbedaan antara Pasal 303 KUHP dengan Pasal 303 bis KUHP yaitu, pada Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyelenggara perjudian. Sedangkan pada Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi pidana bagi pemain judi.[6]

KUHP baru yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur perjudian dalam Pasal 426 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kategori perjudian yakni setiap orang yang tanpa izin a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turun serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk mengutamakan kesempatan tersebut, atau c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Selanjutnya Pasal 427 KUHP baru menyebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.[7]

Berkaitan dengan perjudian online, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (perubahan UU ITE). UU ITE tahun 2024 diubah kedua kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan kedua UU ITE). Pasal 27 Ayat (2) UU ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dijatuhkan pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, sesuai Pasal 45 UU ITE.[8] Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 2 UU ITE, diubah

[4] Efendi. A. 2 Februari 2018. *Definisi Judi menurut Fatwa Mui dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)*. URL : https://www.semanticscholar.org/paper/Definisi-Judi-menurut-Fatwa-Mui-dan-Ibrahim-Hosen-Effendi/aa40cdf836c0720a64ec28301ffe382b72fb7520.

[5] Pemerintah Kota Malang.Pelaku Judi Online Bisa Dijerat UU ITE. (2024). Diakses pada 17 Desember 2024 dari https://malangkota.go.id/2024/05/11/pelaku-judi-online-bisa-dijerat-uu-ite/

[6] dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222),

[7] Indonesia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.Sekretariat Negara.Jakarta

[8] W.Adhan Thamrin, Yusran bin Darham, dan Wahyu Hidayat.Analisi Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

oleh Perubahan Kedua UU ITE dalam Pasal 45 ayat (3), menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana perjudian, peraturan tersebut belum secara spesifik menyoroti isu perjudian online yang melibatkan anak-anak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) hanya mengatur mengenai eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan seksual terhadap anak serta tindak pidana narkotika dan psikotrapika oleh anak-anak. UU Perlindungan Anak belum mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak-anak baik secara offline maupun online dalam rangka mencegah dan memberikan perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan anak dari bahaya perjudian online.

Anak-anak dengan kondisi fisik dan psikologis yang belum matang, sangat rentan terhadap bahaya ini dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan perjudian harus dilihat sebagai korban—korban dari kondisi keluarga yang tidak menguntungkan, serta korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Meskipun perjudian bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum, aktivitas ini tetap marak dalam masyarakat, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sehingga perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman perjudian online menjadi semakin penting. [9]

Dampak judi online yang lebih spesifik bagi remaja, akan terbagi menjadi 7 hal yaitu dampak financial, sosial, psikis, kepribadian, kesehatan, akademik, dan keagamaan. Dampak financial perjudian online jika dilakukan oleh remaja akan berdampak secara ekonomis bersifat materil seperti terjerat utang, dan merugikan orangtua. Dampak sosial perjudian online juga menimbulkan rusaknya hubungan sosial, kepedulian kepada sesama hilang, munculnya kriminalisasi sosial, serta terbentuknya komunitas judi remaja. Dampak psikis adalah cemas, depresi, tidak mampu mengontrol emosi. Dampak kepribadian anak-anak yang melakukan perjudian online juga menyebabkan kecanduan, dan tidak mampu mengontrol emosi. Dampak kesehatan akibat perjudian online bagi anak adalah pusing dan mata perih karena terpapar radiasi ponsel, kurang tidur, bahkan menyebabkan kecanduan minuman keras dan rokok. Dampak akademik berupa nilai turun, malas sekolah, membolos, dan malas melanjutkan studi Dampak keagamaan berupa mayorita penjudi online akan lalai pada agamanya. (Widhiatanti & Tobing, 2024).[10]

Perjudian online di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 520.000 anak dan remaja di Indonesia terlibat dalam perjudian online, dengan transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Pada semester pertama tahun 2024 saja, 197.054 anak dan remaja berusia 11-19 tahun tercatat telah melakukan deposit dalam perjudian online dengan total mencapai Rp 293 miliar dan frekuensi transaksi 2,16 juta kali.[11] Fakta ini menggambarkan bahwa perjudian online bukan lagi masalah individu, tetapi telah menjadi ancaman besar bagi generasi muda Indonesia.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah bagian dari generasi muda yang harus mendapatkan perlindungan khusus guna menjamin hak-haknya demi masa depan bangsa.[12] Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menegaskan bahwa anak-anak harus dijauhkan dari segala bentuk eksploitasi dan bahaya, termasuk perjudian online, karena mereka belum memiliki

[9] Wicaksono A.N., Setiawati D. 2024. Analisis hukum perlindungan anak terhadap judi online : studi kasus di indonesia. 02:5
[10] Utami Cahya A.O., Latifah E., Agustin Utami A.I. 2025. Upaya pencegahan judi online pada usia remaja. *BHARASUMBA*. Volume 4 (No 01):114
[11] Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023
[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kematangan emosional dan pemahaman yang cukup untuk menghadapi risiko tersebut.[13] Jika dibiarkan tanpa intervensi, dampak perjudian online terhadap anak-anak akan semakin luas, mencakup kerusakan psikologis, sosial, akademik, hingga ekonomi keluarga.

Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus melindungi anak-anak dari perjudian online. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya berfokus pada eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan kejahatan narkotika, tanpa mencakup perjudian sebagai bentuk ancaman bagi anak-anak. Kekosongan hukum ini menjadikan anak-anak semakin rentan terhadap eksploitasi dalam perjudian online tanpa ada perlindungan yang jelas dari negara.

Urgensi riset ini terletak pada perlunya memahami secara mendalam pola keterlibatan anak-anak dalam perjudian online, dampaknya terhadap perkembangan mereka, serta celah hukum yang perlu segera diatasi. Dengan meningkatnya akses anak-anak terhadap internet, risiko ini semakin besar. Oleh karena itu, riset ini tidak hanya akan mengungkap dampak perjudian online pada anak-anak, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif guna mencegah dan melindungi anak-anak dari bahaya perjudian online.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia, serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perilaku perjudian, khususnya perjudian online. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai dampak serta implikasi negatif perjudian online, sekaligus memberikan wawasan kepada orang tua dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari keterlibatan dalam tindak pidana perjudian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di bidang perlindungan anak mengenai konsep pengaturan hukum yang ideal, sebagai upaya mencegah dan melindungi anak-anak dari tindak pidana perjudian, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan riset yuridis sosiologis yaitu riset yang berfokus kepada upaya penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana perjudian dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana perjudian.[14] Aspek yuridis sosiologis ini memberikan gambaran mengenai permasalahan judi yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia serta upaya untuk menanganinya secara efektif. [15] Riset ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan hukum dengan negara lain. Spesifikasi riset bersifat deskriptif analitis, yaitu riset yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer seperti KUHP, UU ITE, dan undang-undang terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan studi perbandingan dengan hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan regulasi yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh anak-anak.[16]

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[14] Asra, W.N.A, Wilhelmus, V.B. dan Manafe, C.D. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang). 1 (4). 184-194
[15] Juhara , F.N. Amalia, N. dan Mulyana, A. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia : Analitis Yuridis dan Sosiologis. 2(2). 153-164
[16] Husain, A.R.W. 2024. Hukum Pidana Judi online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas. 4 (6). 1297-1304

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian, terlebih apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Meskipun pelaku tindak pidana tersebut masih tergolong anak di bawah umur, perbuatan yang dilakukan tetap merupakan suatu tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketidakstabilan emosi sering kali menjadi faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana perjudian. Akibatnya, anak di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum, suatu kondisi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan mereka. Pengkajian terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan anak tersebut.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak merupakan subjek hukum dalam sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina guna mencapai kesejahteraan anak.[17] Dengan demikian, anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dipertegas pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini memberikan makna bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak dasar yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak juga berhak memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, serta berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.[18]

Sementara itu, pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa "anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah."[19]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian anak dibatasi oleh dua syarat utama. Pertama, anak dibatasi oleh usia, yaitu telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Kedua, anak tersebut belum pernah menikah. Yang dimaksud dengan belum pernah menikah adalah tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan atau tidak pernah menikah dan kemudian bercerai. Apabila seorang anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya telah putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, meskipun usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Judi online selalu dikemas dalam bentuk permainan yang menarik, dengan tampilan visual yang menyenangkan serta iming-iming janji hadiah besar. Hal ini akan membuat anak-anak mudah tergoda untuk mencoba, tanpa memahami bahwa di balik itu semua ada risiko besar yang mengancam. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari gangguan psikologis, menurunnya prestasi akademik, masalah finansial, dan pola perubahan perilaku. Dengan iming-iming keuntungan instan dan keseruan permainan, banyak anak tanpa sadar terjerumus dalam aktivitas berisiko ini.

Kecanduan judi online, terutama pada anak-anak dan remaja, sangat berbahaya karena pertumbuhan dan perkembangan otaknya yang belum matang. Hal itu dikatakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSJ Marzoeki Mahdi Bogor, Lahargo Kembaren. Selain itu kecanduan judi online (pada anak dan remaja) akan membuat terganggunya kemampuan untuk mengolah

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[18] Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
[19] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sesuatu. Mereka akan sulit menentukan pilihan dan terlalu berani mengambil resiko.[20] Seorang Psikolog Klinis Personal Growth Shierlen Octavia menyampaikan, secara khusus remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami kecanduan judi online.Ini karena, bagian otak yang diperlukan untuk bisa berpikir panjang dan kritis belum benar-benar matang.Oleh karena itu, anak-anak remaja menjadi lebih impulsif dalam mengikuti kehendak tanpa pertimbangan, salah satunya dalam praktik judi online. Judi online bagi remaja yang sudah kecanduan dapat memberikan dampak yang berbahaya dalam berbagai aspek.[21] Seorang Psikolog Irma Gustiana menjelaskan bahwa judi online pada dasarnya hanya memberikan reward sesaat. Saat melakukan judi online, terlebih menang, hormon dopamine dirilis di otak.'Hormon senang' ini memicu anak remaja yang terlibat judi online untuk kembali merasakan efek senang dengan kembali berjudi kendati sempat kalah dan kembali kalah berkali-kali. Harapannya, ia bisa menang, mendapat keuntungan finansial, menutupi kerugian, dan merasakan kesenangan lagi. Sedangkan jika tidak berjudi lagi, sang anak jadi merasakan kecemasan. Pelepasan hormon dopamine menimbulkan euforia, happy, seneng banget. Akibatnya, otak akan (memicu penjudi online) melakukan pola yang sama (kembali berjudi).[22]

Selain dampak tersebut, terdapat beberapa dampak negatif lainnya.Seperti merosotnya nilai-nilai keagamaan di kalangan anak usia sekolah juga merupakan dampak dari judi online. Banyak anak usia sekolah yang mulai meninggalkan kewajiban beribadah, seperti sholat dan puasa saat bulan Ramadan. Selain itu, mereka juga cenderung terlibat dalam perilaku yang melanggar, seperti mengonsumsi minuman keras dan aktivitas negatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian online telah memengaruhi perilaku dan nilai-nilai moral generasi muda.[23]

Dampak perjudian online terhadap anak-anak dijelaskan berdasarkan teori sebagai berikut kesatu, teori *operant conditioning* (Skinner, 1990) yang menjelaskan perilaku berjudi dapat dipertahankan melalui penguatan positif, seperti sensasi kemenangan yang memberikan reward bernilai. Dalam konteks judi online, anak-anak yang merasakan kemenangan awal cenderung terus berjudi meskipun mengalami kekalahan berulang kali. Proses belajar ini dikenal sebagai partial reinforcement, di mana individu tetap termotivasi meskipun hasilnya tidak pasti. [24]

Kedua, teori psikososi yang menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks judi online, faktor-faktor seperti tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, dan kondisi emosional dapat meningkatkan risiko kecanduan. Misalnya, individu yang mengalami stres atau depresi mungkin lebih rentan terhadap kecanduan judi online sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif mereka..[25] Ketiga, teori fenomenoligi (Max Weber) yang berpendapat terjadi pergeseran dari faktor internal individu ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan individu yang berdampak pada perilakunya. Di sisi lain, pendekatan fenomenologi menekankan pemahaman tentang fenomena perilaku manusia yang dialami secara sadar, dan tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang realitas yang ada.[26] Dalam konteks perjudian online pada anak dan remaja, pendekatan ini menjadi relevan

---

[20] Ratnaningsih, E. 2024. Kenali Bahaya Jika Anak Kecanduan Judi Online. URL : https://rri.co.id/kesehatan/1113942/kenali-bahaya-jika-anak-kecanduan-judi-online.

[21] Diahwayuningtyas, A. 2023. Bahaya Judi "Online" Pada Anak Remaja, Apa saja ?. URL : https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/24/073000865/bahaya-judi-online-pada-anak-remaja-apa-saja-.

[22] Wulandari. T. 2024. Psikolog Jelaskan Dampak Kecanduan Judi Online Buat Anak Remaja. URL : https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7667636/psikolog-jelaskan-dampak-kecanduan-judi-online-buat-anak-remaja.

[23] Rizzaldi, R.M. dan Mustafa, H.R. 2024. Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). 18(6). 4503-4519.

[24] Mayradevi P.A.I., Tobing H.D. 2023. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Judi Online pada Remaja: Narrative Literature Review. *Jurnal psikologi perseptual*. 9(1):13

[25] Laras A., Salvabillah N., Caroline C., Delas J., Dinda F., Finanto M. 2024. Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education*. 3(2):323

[26] Addiyansyah W., Rofi'ah. 2024. Kecanduan judi online di kalangan remaja desa cilebut barat kecamatan sukaraja kabupaten bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*. 1(1):15

untuk memahami bahwa keterlibatan anak dalam praktik perjudian tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh makna subjektif, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis yang menyertainya. Oleh karena itu, pemahaman teoritis ini menjadi dasar penting dalam menganalisis fenomena perjudian online pada anak secara komprehensif, baik dari perspektif sosial, psikologis, maupun hukum.

Bertolak dari kerangka teoritis tersebut, pembahasan ini diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak dari perilaku perjudian, khususnya perjudian online. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perjudian pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, pengaturan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[27] Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut pada umumnya disusun dengan subjek hukum orang dewasa dan belum secara eksplisit mengatur posisi anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana perjudian online.

Objek riset dalam riset ini sebelumnya sudah ada peneliti terdahulu yang mempublikasikan artikelnya. Kesatu, riset yang dilakukan oleh Kadek Tina Widhiatanti dan David Hizkia Tobing dengan judul "Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review" pada tahun 2024, yang hasil kajiannya mengungkapkan bahwa perjudian online berdampak negatif terhadap kesehatan mental remaja, menyebabkan stres, cemas, dan depresi, serta memperburuk kondisi finansial keluarga dan merusak hubungan sosial.[28] Kedua, riset oleh Sahputra et al. pada tahun 2022 berjudul "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja" menemukan lima dampak utama dari perjudian online, termasuk dampak material yang membuat subjek rela tidak jajan demi membeli chip, serta dampak sosial yang menyebabkan remaja merasa tidak membutuhkan teman dan kurang bersosialisasi. [29]Ketiga, riset oleh Aji pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Kecanduan Judi Online" menunjukkan bahwa judi online menyebabkan penurunan prestasi akademik dan kecanduan yang tinggi di kalangan remaja. Hasil riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami perubahan perilaku negatif setelah terlibat dalam judi online.[30]

Berdasarkan ketiga riset terdahulu tersebut sangat berbeda dengan riset yang akan dilakukan saat ini, yaitu fokus pada dampak spesifik perjudian online terhadap anak-anak di lingkungan sekolah dasar. Riset yang dilakukan tim ini lebih menekankan kepada konsep hukum yang di atur dalam peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian dan peraturan perlindungan anak terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak-anak, memiliki kekosongan hukum sehingga tim harus menemukan konsep hukum yang baru dan ideal.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa kemudahan akses informasi bagi masyarakat, namun pada saat yang sama memunculkan ancaman serius bagi anak-anak, khususnya melalui maraknya praktik perjudian online. Tingginya tingkat penetrasi internet di kalangan anak dan remaja, yang didukung oleh penggunaan gawai secara intensif, telah membuka ruang yang luas bagi keterlibatan mereka dalam aktivitas perjudian online. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online tidak lagi terbatas pada orang dewasa, melainkan telah

[27] Michelia Zahra Islami, Abdul Madjid and Dhia Al-Uyun. (2024) "Prevention of Online Gambling Crime as an Effort to Protect Children in Indonesia from the Perspective of Criminology." *International Journal of Business, Law, and Education*.
[28] Widhiatanti, T.K dan Tobing, H.D. 2024. Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi : Literature Review. 8 (1). 91-108.
[29] Sahputra, D. Afifa, A. Salwa, M.A. Yudhistira, N. dan Lingga, A.L. 2022. Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). 6 (2). 139-156.
[30] Aji, C.F. dan Rifa'i. 2023. Behavior Remaja Pedesaan Yang Ketergantungan Bermain Game Online High Domino. 4 (1). 30-39.

menjangkau anak-anak dan remaja sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kematangan emosional, psikologis, dan kemampuan berpikir kritis yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam perjudian online dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, sosial, dan lingkungan digital yang permisif. Karakteristik judi online yang dikemas secara menarik, menjanjikan keuntungan instan, serta memberikan kepuasan sesaat, mendorong anak-anak untuk terjerumus ke dalam perilaku adiktif. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, perubahan kepribadian, menurunnya prestasi akademik, rusaknya relasi sosial, serta degradasi nilai-nilai moral dan keagamaan. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak sebagai individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan pendidikan, dan tatanan sosial secara luas.

Dari sisi hukum, meskipun pengaturan mengenai tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum secara spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan anak dari praktik perjudian online. Anak masih diposisikan secara ambigu, antara sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban dari sistem sosial, keluarga, serta kebijakan negara yang belum responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Kekosongan hukum ini berimplikasi pada lemahnya upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam perjudian online, sehingga mereka berisiko mengalami kriminalisasi tanpa pendekatan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Implikasi utama dari temuan ini menegaskan pentingnya peran dunia pendidikan, keluarga, dan negara dalam membangun sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, literasi digital, dan kesadaran hukum bagi anak-anak. Tanpa intervensi yang terintegrasi dan regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, perjudian online berpotensi menjadi ancaman serius bagi kualitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, disertai penguatan edukasi dan pengawasan sosial, guna mencegah dan menanggulangi dampak perjudian online secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Addiyansyah W., Rofi'ah. 2024. Kecanduan judi online di kalangan remaja desa cilebut barat kecamatan sukaraja kabupaten bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi*, *Politik, dan Budaya*. 1(1):15

Administrator. 2024. *Judi Online di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan dan Solusi Pencegahannya*. URL: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1.

Aji, C.F. dan Rifa'i. 2023. Behavior Remaja Pedesaan Yang Ketergantungan Bermain Game Online High Domino. 4 (1). 30-39.

Asra, W.N.A, Wilhelmus, V.B. dan Manafe, C.D. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang). 1 (4). 184-194

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023

Diahwayuningtyas, A. 2023. Bahaya Judi "Online" Pada Anak Remaja, Apa saja ?. URL : https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/24/073000865/bahaya-judi-online-pada-anak-remaja-apa-saja-.

Efendi. A. 2 Februari 2018. *Definisi Judi menurut Fatwa Mui dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani)*. URL : https://www.semanticscholar.org/paper/Definisi-Judi-menurut-Fatwa-Mui-dan-Ibrahim-Hosen-Effendi/aa40cdf836c0720a64ec28301ffe382b72fb7520.

Husain, A.R.W. 2024. Hukum Pidana Judi online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek

Legalitas. 4 (6). 1297-1304
Indonesia.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.Sekretariat Negara.Jakarta
Juhara , F.N. Amalia, N. dan Mulyana, A. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia : Analitis Yuridis dan Sosiologis. 2(2). 153-164
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222),
Laras A., Salvabillah N., Caroline C., Delas J., Dinda F., Finanto M. 2024. Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education*. 3(2):323
Mayradevi P.A.I., Tobing H.D. 2023. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Judi Online pada Remaja: Narrative Literature Review. *Jurnal psikologi perseptual*. 9(1):13
Michelia Zahra Islami, Abdul Madjid and Dhia Al-Uyun. (2024) "Prevention of Online Gambling Crime as an Effort to Protect Children in Indonesia from the Perspective of Criminology." *International Journal of Business, Law, and Education*.
Pemerintah Kota Malang.Pelaku Judi Online Bisa Dijerat UU ITE. (2024). Diakses pada 17 Desember 2024 dari https://malangkota.go.id/2024/05/11/pelaku-judi-online-bisa-dijerat-uu-ite/
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2024. *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. URL: https://ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html..
Ratnaningsih, E. 2024. Kenali Bahaya Jika Anak Kecanduan Judi Online. URL : https://rri.co.id/kesehatan/1113942/kenali-bahaya-jika-anak-kecanduan-judi-online.
Rizzaldi, R.M. dan Mustafa, H.R. 2024. Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). 18(6). 4503-4519.
Sahputra, D. Afifa, A. Salwa, M.A. Yudhistira, N. dan Lingga, A.L. 2022. Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). 6 (2). 139-156.
Setiawan S. 2024. *Racun Dunia! 197.000 Bocah & Remaja RI Jadi Korban Judol*. URL: https://www.cnbcindonesia.com/research/20241009135310-128-578226/racun-dunia-197000-bocah-remaja-ri-jadi-korban-judol.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
Utami Cahya A.O., Latifah E., Agustin Utami A.I. 2025. Upaya pencegahan judi online pada usia remaja. *BHARASUMBA*. Volume 4 (No 01):114
W.Adhan Thamrin, Yusran bin Darham, dan Wahyu Hidayat.Analisi Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia.
Wicaksono A.N., Setiawati D. 2024. Analisis hukum perlindungan anak terhadap judi online : studi kasus di indonesia. 02:5
Widhiatanti, T.K dan Tobing, H.D. 2024. Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi : Literature Review. 8 (1). 91-108.
Wulandari. T. 2024. Psikolog Jelaskan Dampak Kecanduan Judi Online Buat Anak Remaja. URL : https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7667636/psikolog-jelaskan-dampak-kecanduan-judi-online-buat-anak-remaja.